

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP pemohon (Kepala Puskesmas) 2. Fotokopi profil Puskesmas meliputi visi, misi, dan struktur organisasi 3. Daftar tenaga kesehatan 4. Fotokopi SIP semua tenaga kesehatan 5. Fotokopi izin pengelolaan limbah 6. Data alat kesehatan, sarana dan prasarana 7. Profil puskesmas meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian
3	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas] B --> C[Pejabat] C --> D[Monitoring sarana] D --> E[Jika telah memenuhi syarat] E --> F[Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	12 hari
5	Biaya tarif	Gratis
6	Produk layanan	Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
7	Pengelolaan pengaduan	Petugas : analis dokumen perizinan Email : dinaskesehatantoba@gmail.com Telp : 08116217592